



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Bin Bani
2. Tempat lahir : Sungai Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 8 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa Arifin Bin Bani tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Kgn, berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 19 Nopember 2024 nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ARIFIN Bin BANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN Bin BANI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila **denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (2) 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, imei 2: 865843276105852 dengan nomor terpasang 083198448923
Dirampas untuk negara
- 4 Menyatakan supaya **Terdakwa ARIFIN Bin BANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Bin BANI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah WARNO (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah WARNO (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba dihubungi oleh Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) melalui panggilan telepon ke nomor 08125087755 yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa jawab ada, **kemudian** Terdakwa memberikan panggilan telepon kepada WARNO (DPO) yang berada di sebelah Terdakwa untuk membiarkan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan WARNO (DPO) melakukan negosiasi harga narkotika jenis sabu-sabu, **selanjutnya** Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) agar diserahkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), **kemudian** Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati antara WARNO (DPO) dengan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) yakni di Masjid di pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, **selanjutnya** sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pengembangan kasus dari Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa akui adalah milik dari WARNO (DPO) yang sedang Terdakwa antar kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), **kemudian** Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Sektor Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik WARNO (DPO) adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Bin BANI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Masjid pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah WARNO (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba dihubungi oleh Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) melalui panggilan telepon ke nomor 08125087755 yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa memberikan panggilan telepon kepada WARNO (DPO) yang berada di sebelah Terdakwa untuk membiarkan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan WARNO (DPO) melakukan negosiasi harga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) agar diserahkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati antara WARNO (DPO) dengan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) yakni di Masjid di pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi RYAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pengembangan kasus dari Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa akui adalah milik dari WARNO (DPO) yang sedang Terdakwa antar kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Sektor Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik WARNO (DPO) adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Bin BANI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah WARNO (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah WARNO (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba dihubungi oleh Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) melalui panggilan telepon ke nomor 08125087755 yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa memberikan panggilan telepon kepada WARNO (DPO) yang berada di sebelah Terdakwa untuk membiarkan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan WARNO (DPO) melakukan negosiasi harga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) agar diserahkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati antara WARNO (DPO) dengan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) yakni di Masjid di pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pengembangan kasus dari Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akui adalah milik dari WARNO (DPO) yang sedang Terdakwa antar kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Sektor Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis dari WARNO (DPO) atas pengantaran narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandangan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleses pipet yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I serta tidak dalam keadaan sakit/ penanganan medis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ya, Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah ada mengamankan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu dan Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa orang yang telah Saksi amankan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama ARIFIN Bin BANI, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di Desa Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah dalam kurun waktu skj.23.00 wita
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan beberapa rekan lainnya diantaranya Sdr. ADIF EDGAR WIRATAMA
- Bahwa narkoba Golongan I yang dimiliki, simpan dan kuasai oleh pelaku yaitu Narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu di Desa Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, sebelumnya kami ada mengamankan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN di Jl. Bintara Rt. 003 Rw. 002 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan yang mana pada saat mengamankan HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN kami menemukan narkoba jenis sabu pada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN yang mana barang narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr ARIFIN Bin BANI di Sungai Buluh dengan cara membeli, kemudian kami beserta anggota Sat Resnarkoba Polres HSS melakukan pengembangan terhadap sdr ARIFIN Bin BANI dengan cara menyuruh sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN untuk membeli lagi narkoba jenis sabu kepada sdr ARIFIN Bin BANI, kemudian setelah sampai ditempat di Sungai Buluh, sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN menghubungi sdr ARIFIN Bin BANI dengan menggunakan Handphone miliknya setelah itu sdr ARIFIN Bin BANI bersedia mengantarkan pesanan dari sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tidak lama kami menunggu, sdr ARIFIN Bin BANI terlihat sedang berjalan kaki menuju tempat yang dijanjikan oleh sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN kemudian setelah hendak sampai ditempat yang dijanjikan kami langsung mengamankan sdr ARIFIN Bin BANI kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana sdr ARIFIN Bin BANI kemudian ia mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ia antar kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN, kemudian sdr ARIFIN Bin BANI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, Imei 2 : 865843276105852 dengan nomor yang terpasang 083198448923
- Bahwa ya menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr WARNO yang mana ia hanya sebagai pengantar dan perantara antara sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN dengan sdr WARNO
- Bahwa menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI, sdr WARNO adalah pamannya dan sdr WARNO adalah pemilik narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian
- Menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI saat itu ia sedang berada di rumah sdr WARNO sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian ada telpon dari sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN dengan maksud ingin membeli sabu kemudian ia mengalihkan telponnya kepada sdr WARNO dan antara sdr WARNO dan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN berkomunikasi melalui handphonenya kemudian setelah selesai sdr WARNO langsung menyuruh sdr ARIFIN Bin BANI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN ditempat yang sudah dijanjikan kemudian sdr WARNO menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada sdr ARIFIN Bin BANI lalu setelah itu sdr ARIFIN Bin BANI langsung mengantarkannya kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN
- Bahwa menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI ia mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI ia sudah 4 (empat) kali itu mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN
- Bahwa menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI ia tidak ada mendapatkan upah hanya saja ia diberi narkotika jenis sabu oleh sdr WARNO untuk dikonsumsi apabila ia berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ya, Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah ada mengamankan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa orang yang telah Saksi amankan tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama ARIFIN Bin BANI, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di Desa Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah dalam kurun waktu skj.23.00 wita
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan beberapa rekan lainnya diantaranya Sdr. RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN
- Bahwa narkotika Golongan I yang dimiliki, simpan dan kuasai oleh pelaku yaitu Narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di Desa Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, sebelumnya kami ada mengamankan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN di Jl. Bintara Rt. 003 Rw. 002 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan yang mana pada saat mengamankan HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN kami menemukan narkotika jenis sabu pada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN yang mana barang narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr ARIFIN Bin BANI di Sungai Buluh dengan cara membeli, kemudian kami beserta anggota Sat Resnarkoba Polres HSS melakukan pengembangan terhadap sdr ARIFIN Bin BANI dengan cara menyuruh sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN untuk membeli lagi narkotika jenis sabu kepada sdr ARIFIN Bin BANI, kemudian setelah sampai ditempat di Sungai Buluh, sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN menghubungi sdr ARIFIN Bin BANI dengan menggunakan Handphone miliknya setelah itu sdr ARIFIN Bin BANI bersedia mengantarkan pesanan dari sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tidak lama kami menunggu, sdr ARIFIN Bin BANI terlihat sedang berjalan kaki menuju tempat yang dijanjikan oleh sdr HAMDANI Bin (Alm) H.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN kemudian setelah hendak sampai ditempat yang dijanjikan kami langsung mengamankan sdr ARIFIN Bin BANI kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana sdr ARIFIN Bin BANI kemudian ia mengakui bahwa barang tersebut adalah milik temannya yang hendak ia antar kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN, kemudian sdr ARIFIN Bin BANI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya menemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, Imei 2 : 865843276105852 dengan nomor yang terpasang 083198448923
- Bahwa ya menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr WARNO yang mana ia hanya sebagai pengantar dan perantara antara sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN dengan sdr WARNO
- Bahwa menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI, sdr WARNO adalah pamannya dan sdr WARNO adalah pemilik narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian
- Menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI saat itu ia sedang berada dirumah sdr WARNO sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian ada telpon dari sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN dengan maksud ingin membeli sabu kemudian ia mengalihkan telponnya kepada sdr WARNO dan antara sdr WARNO dan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN berkomunikasi melalui handphonenya kemudian setelah selesai sdr WARNO langsung menyuruh sdr ARIFIN Bin BANI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN ditempat yang sudah dijanjikan kemudian sdr WARNO menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada sdr ARIFIN Bin BANI lalu setelah itu sdr ARIFIN Bin BANI langsung mengantarkannya kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN
- Bahwa menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI ia mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan dari sdr ARIFIN Bin BANI ia sudah 4 (empat) kali itu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr ARIFIN Bin BANI ia tidak ada mendapatkan upah hanya saja ia diberi narkoba jenis sabu oleh sdr WARNO untuk dikonsumsi apabila ia berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3) HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 Wita Jl. Bintara Rt. 003 Rw. 002 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian hanya sendiri
- Bahwa Saksi diamankan karena permasalahan Saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 skj 18.30 wita saat itu Saksi akan membeli rokok diseberang rumah Saksi, Ketika selesai membeli rokok tersebut saat Saksi akan kembali kerumah dipinggir jalan Saksi langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sektor daha selatan dan ditemukan dua paket narkoba dikantong sebelah kanan celana Saksi dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Saksi. Kemudian ditanyakan Saksi memperoleh sabu sabu tersebut dan Saksi jawab sabu sabu tersebut dari sdr ARIFIN didaerah Sungai Buluh kab. HST kemudian Saksi dibawa pihak kepolisian menuju kedaerah Sungai Buluh kab. HST dan setelah mendekati kedaerah Sungai Buluh kab.HST tersebut Saksi diminta menelfon sdr ARIFIN, setelah menelfon sdr ARIFIN tersebut Saksi minta untuk mengantar narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 gram, hanya saja sdr ARIFIN mengatakan hanya ada paket Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi iyaikan dan tidak lama kemudian dengan berjalan kaki sdr ARIFIN mendatangi Saksi mendekati mobil dan ketika mendekati mobil tersebut sdr ARIFIN langsung diamankan pihak kepolisian dan dari sdr ARIFIN didapati satu paket narkoba jenis sabu sabu
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah handphone realme V1.0 warna merah dengan imei 1:86878043410436, imei 2 : 868738043410428 dengan nomor yang terpasang 08125087755
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone realme V1.0 warna merah dengan imei 1:86878043410436, imei 2 : 868738043410428 dengan nomor yang terpasang 08125087755 adalah milik Saksi

- Bahwa Saksi meletakkan barang narkoba jenis sabu yang sdr bawa di celana sebelah kanan
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi gunakan untuk Saksi gunakan sendiri
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut hanya saja pernah menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama teman Saksi
- Bahwa sekitar dua minggu yang lalu sebelum Saksi ditangkap bersama teman Saksi DANI di daerah Sungai Buluh
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr ARIFIN di Sungai Buluh Kab HST
- Bahwa Saksi mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wita Saksi pergi menuju Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ARIFIN Bin BANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi singgah dulu untuk bersantai di sebuah warung, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita Saksi menghubungi Saksi ARIFIN Bin BANI dengan menggunakan panggilan telepon melalui 1 (satu) buah Handphone realme V1.0 warna merah dengan imei 1: 868738043410436, imei 2: 868738043410428 dengan nomor terpasang 08125087755 dan mengatakan kepada Saksi ARIFIN Bin BANI bahwa Saksi bermaksud memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah lalu dijawab oleh Saksi ARIFIN Bin BANI bahwa ia akan mencari barang terlebih dahulu, kemudian tidak berselang lama Saksi kembali dihubungi oleh Saksi ARIFIN Bin BANI dan memberitahu kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah tersedia, selanjutnya Tedakwa pergi menuju Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah Masjid dekat rumah Saksi ARIFIN Bin BANI lalu tidak berselang lama datang Saksi ARIFIN Bin BANI menemui Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ARIFIN Bin BANI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah lalu Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIFIN Bin BANI, selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Saksi ARIFIN Bin BANI dan kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menumbuknya dengan batu sehingga hancur lalu Saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi dengan cara menempatkan narkoba jenis sabu-sabu di pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api lalu Saksi menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sementara sisanya Saksi masukan ke dalam 2 (dua) plastik klip

- Bahwa maksud Saksi memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian, Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya yakni setelah membeli darai Saksi ARIFIN sebelumnya bertempat di rumah Saksi
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu menumbuknya dengan batu sehingga hancur lalu Saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi dengan cara menempatkan narkoba jenis sabu-sabu di pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,14 gram**
- Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di Desa Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dalam kurun waktu skj.23.00 Wita tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian hanya sendiri
- Bahwa Terdakwa diamankan karena permasalahan Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 skj 22.40 wita di Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu Terdakwa sedang berada dirumah WARNO kemudian tiba – tiba sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN yang Terdakwa ketahui ia sebagai sopir travel menelpon Terdakwa melalui WA dengan menggunakan nomor 08125087755 dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa jawab “ada” lalu Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada sdr WARNO yaitu pemilik barang narkoba jenis sabu karena saat itu Terdakwa sedang bersama sdr WARNO dan membiarkan sdr WARNO dan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN berbicara melalui handphone Terdakwa kemudian setelah selesai berbicara sdr WARNO langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian sdr WARNO menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN di depan mesjid dipinggir jalan yang tidak jauh berada dari tempat kami kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut dengan jalan kaki dan pada saat Terdakwa hendak sampai ditempat yang disampaikan oleh sdr WARNO didapan mesjid, Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, Imei 2 : 865843276105852 dengan nomor yang terpasang 083198448923

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, Imei 2 : 865843276105852 dengan nomor yang terpasang 083198448923 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram adalah milik sdr WARNO yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa antar kepada pembeli
- Bahwa Terdakwa meletakkan barang narkotika jenis sabu tersebut kantong celana sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa barang tersebut akan Terdakwa antar kepada pembeli
- Bahwa yang memesan barang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah seorang laki – laki yang Terdakwa ketahui ia sebagai sopir travel, kemudian setelah diberitahu oleh penyidik dan penyidik pembantu Polsek Daha Selatan barulah Terdakwa mengetahui nama laki – laki tersebut adalah HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN
- Bahwa dengan cara pembayaran cash apabila Terdakwa dan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu namun sebelum melakukan transaksi Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa Sdr WARNO adalah paman Terdakwa yang mana sdr WARNO adalah pemilik barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut
- Bahwa Sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN memesan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga seingat Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah sdr WARNO kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN menanyakan apakah barang narkotika jenis sabu ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr WARNO perihal narkotika jenis sabu dan sdr WARNO menjawab “ada” kemudian Terdakwa langsung saja menyerahkan handphone Terdakwa kepada sdr WARNO dan membiarkan sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN dan sdr WARNO berkomunikasi kemudian setelah selesai Terdakwa langsung saja disuruh oleh sdr WARNO mengantar narkotika jenis sabu yang ia ambil dari kantong celananya, kemudian Terdakwa langsung saja mengantar barang tersebut kepada sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Skj 23.00 wita di Sungai Buluh Rt. 004 Rw. 002 Desa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dirumah sdr WARNO

- Bahwa seingat Terdakwa sdr HAMDANI Bin (Alm) H. RUSLAN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan sdr WARNO.
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah berupa diberi sabu oleh sdr WARNO untuk dikonsumsi apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, imei 2: 865843276105852 dengan nomor terpasang 083198448923

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah WARNO (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba dihubungi oleh Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) melalui panggilan telepon ke nomor 08125087755 yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa memberikan panggilan telepon kepada WARNO (DPO) yang berada di sebelah Terdakwa untuk membiarkan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan WARNO (DPO) melakukan negosiasi harga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) agar diserahkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati antara WARNO (DPO) dengan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) yakni di Masjid di pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pengembangan kasus dari Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa akui adalah milik dari WARNO (DPO) yang sedang Terdakwa antar kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Sektor Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik WARNO (DPO) adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur “**barang siapa**“ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ARIFIN Bin BANI telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah WARNO (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba dihubungi oleh Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) melalui panggilan telepon ke nomor 08125087755 yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Terdakwa jawab ada, **kemudian** Terdakwa memberikan panggilan telepon kepada WARNO (DPO) yang berada di sebelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiarkan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan WARNO (DPO) melakukan negosiasi harga narkoba jenis sabu-sabu, **selanjutnya** Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) agar diserahkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), **kemudian** Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati antara WARNO (DPO) dengan Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) yakni di Masjid di pinggir jalan Desa Sungai Buluh RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, **selanjutnya** sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pengembangan kasus dari Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa akui adalah milik dari WARNO (DPO) yang sedang Terdakwa antar kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm), **kemudian** Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Sektor Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm) dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu dari WARNO (DPO) setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik WARNO (DPO) adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Saksi HAMDANI Bin H RUSLAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandangan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,14 gram**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah “menguasai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0807 tanggal 15 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 buah/ pleces pipet yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:055/1084.00/JULI/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan dengan hasil timbangan barang yakni berat 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu adalah 0,51 gram (berat kotor) dengan berat plastik klip adalah 0,36 gram sehingga berat bersih sabu adalah 0,15 gram lalu disisihkan untuk pengujian di BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,14 gram**.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram;

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, imei 2: 865843276105852 dengan nomor terpasang 083198448923

Adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah drampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN Bin BANI telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,15 gram;.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s warna hitam dengan Imei 1 : 865843276105845, imei 2: 865843276105852 dengan nomor terpasang 083198448923.

Dirampas untuk negara..

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dwi Suryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ana Muzayyanah, S.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Muzayyanah, S.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)